

Permintaan ekstradisi kepada Pemerintah RI

1. Adanya permintaan ekstradisi dari negara peminta yang disampaikan kepada Menlu dan Menkumham
2. Apabila persyaratan permohonan ekstradisi setelah diperiksa dan memenuhi syarat kemudian berkas dilimpahkan oleh Kemenkumham kepada Kepolisian RI
3. Kepolisian RI melakukan penahanan terhadap termohon ekstradisi sesuai dengan permintaan penahanan dari negara peminta.
4. Kepolisian RI melakukan pemeriksaan dan pemberkasan
5. Dilakukan tahap 1 dengan mengirim berkas ekstradisi dari Kepolisian RI kepada Kejaksaan Negeri setempat
6. JPU melakukan penelitian terhadap berkas ekstradisi dengan berpedoman sesuai penanganan perkara pidana biasa
7. Setelah berkas ekstradisi dinyatakan lengkap kemudian dilakukan tahap 2 dengan penyerahan termohon ekstradisi dan berkas ekstradisi berikut barang bukti dari Kepolisian RI kepada Kejari setempat
8. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari berkas ekstradisi harus dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri setempat berikut dilampirkan catatan Penuntut Umum
9. Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan sidang
10. JPU melakukan pemeriksaan formil di persidangan dan membuktikan secara administrasi terhadap berkas ekstradisi dengan menghadirkan saksi-saksi berikut barang bukti
11. Ketua Majelis Hakim menetapkan ekstradisi diterima atau tidak
12. Jaksa Agung melalui Biro Hukum membuat pertimbangan dan disampaikan kepada Presiden melalui Menkumham
13. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai ekstradisi dikabulkan atau tidak.
14. Setelah adanya Keputusan Presiden mengenai ekstradisi dikabulkan selanjutnya JPU melaksanakan penetapan Pengadilan Negeri dan Keputusan Presiden dengan menyerahkan termohon ekstradisi kepada negara peminta.